



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Imta)

No. SK :

Persyaratan

1. Alasan perpanjang IMTA
2. Copy IMTA yang masih berlaku
3. Bukti pembayaran DKPTKA
4. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku
5. Copy paspor TKA yang masih berlaku
6. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6
7. Copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
8. Copy bukti gaji/ upah TKA
9. Copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
10. Copy NPWP bagi pemberi kerja
11. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia
12. Copy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
13. Copy surat penunjukan TKI pendamping
14. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi
15. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan perizinan ke DPMPSTP
2. DPMPSTP melakukan verifikasi/penelitian administrasi kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan
3. Berkas yang sudah lengkap dan benar dikirim ke Dinas Tenaga Kerja untuk dilakukan verifikasi teknis
4. Dinas Tenaga Kerja memverifikasi dokumen teknis, dan memberikan rekomendasi kepada DPMPSTP.
5. DPMPSTP menerbitkan Perpanjangan Surat Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.mageetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : dpmptsp@mageetan.go.id
- 4 Website : www.dpmptsp.mageetan.go.id
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada